SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR GAMPONG
DAN BELANJA NON APARATUR DI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Besaran Belanja Aparatur Gampong dan Non Aparatur di Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur Gampong dan Non Aparatur di Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun l956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasin, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

12. Qanun.....

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDA ACEH TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Kepala Dusun adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.

13. Tunjangan .....

13. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
14. Honor adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong dan pendukung kegiatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Keuchik.
15. Uang megang adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh keuchik dan perangkat gampong menjelang bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
15. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Belanja Aparatur Gampong adalah belanja yang dianggarakan untuk membiayai Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah untuk Penyelenggara Pemerintahan Gampong.
19. Belanja Non Aparatur Gampong adalah belanja yang dianggarkan untuk mebiayai operasional kegiatan-kegiatan Non Pemerintahan Gampong.
20. Pengguna Anggaran adalah Keuchik selaku Pemegang Kekuasaaan Pengelolaan Keuangan Gampong.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong selanjuntnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
22. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator PTPKG.
23. Kepala Urusan Keuangan bertindak selaku Pembantu PTPKG.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
25. Kepala Seksi/Kepala Urusan adalah Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Imum Gampong adalah seorang Tengku yang mahir dalam masalah agama yang bertugas mengajarkan pendidikan agama kepada masyarakat juga orang yang menegakkan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam dalam Gampong
27. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Keuchik untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan Jasa Konstruksi di Gampong.

28. Tim .....

28. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Keuchik untuk membantu pelaksanaan teknis kegiatan di gampong.
29. Narasumber/Pelatih adalah Tenaga Ahli berdasarkan kompetensi keahlian yang ditunjuk oleh Keuchik untuk memberikan pelatihan atau bimbingan kepada penyelenggara pemerintahan gampong dan juga masyarakat gampong.
30. Tenaga Pendukung Kegiatan adalah orang atau tim yang ditunjuk oleh keuchik untuk membantu pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan di gampong.
31. Guru adalah petugas pengajar yang ditunjuk oleh keuchik untuk mengajarkan segala ilmu kepada anak-anak maupun orang dewasa di gampong.
32. Petugas Fardhu Kifayah adalah orang yang ditunjuk oleh keuchik untuk menyelenggarakan kegiatan Fardhu Kifayah di gampong.
33. Petugas Kebersihan adalah orang yang ditunjuk oleh keuchik untuk melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan kebersihan di gampong.
34. Petugas Keamanan adalah orang atau tim yang ditunjuk oleh keuchik untuk melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di gampong.
35. Unsur Kepemudaan adalah tokoh yang membidangi urusan kepemudaan yang ditetapkan dengan keputusan keuchik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur Gampong dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal 3

Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :
a. penghasilan tetap;
b. tunjangan;
c. penerimaan lain yang sah;
d. upah; dan
e. belanja non aparatur gampong.

BAB III
PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

(1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.

(2). Penghasilan .....

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
(3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretaris Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.

BAB IV
TUNJANGAN

Pasal 6

(1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keuchik dan Perangkat Gampong dapat diberikan Tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
(3) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Kepada TPG dapat diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi TPG.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
(3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 8

(1) Kepada Keuchik, Perangkat Gampong, TPG dan Non Aparatur Gampong dapat diberikan Penerimaan lain yang Sah.
(2) Penerimaan lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. honor; dan
b. uang megang.

(3). Penerimaan .....

(3) Penerimaan lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan di gampong.

Pasal 9

(1) Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada
    a. Pengguna Anggaran;
    b. Koordinator PTPKG;
    c. Pembantu PTPKG;
    d. Bendahara;
    e. Pelaksana Kegiatan;
    f. Tim Pengelola Kegiatan (TPK); dan
    g. Tim Teknis.
(2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat mengambil honor pada salah satu kegiatan saja apabila menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan lebih dari satu kegiatan.
(3) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG
(4) Besaran Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Uang megang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong sebanyak tiga kali dalam setahun menjelang puasa bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
(2) Besaran uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
UPAH

Pasal 11

(1) Kepada tenaga kerja lepas pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
(2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

BELANJA NON PERANGKAT GAMPONG

Pasal 12

(1) Gampong dapat menganggarkan belanja operasional non perangkat gampong untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
(2) Belanja operasional non perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan :
    a. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
    b. pembinaan Posyandu;
    c. pembinaan PKK;
    d. pembinaan Kepemudaan;
    e. pembinaan Balai Pengajian;
    f. pembinaan Jumantik;
    g. pembinaan TPA/TPQ;
    h. pembinaan Fardhu Kifayah;
    i. pembinaan Kamtibmas; dan
    j. operasional menasah gampong.
(3) Besaran belanja operasional non perangkat gampong untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 13

(1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG dalam APBG.
(2) Honor dianggarakan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran atau kegiatan lain pada Belanja Barang/Jasa dan dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Insentif Kepala Dusun dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Dusun dalam APBG.

Pasal 14

(1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Insentif .....

(2) Insentif Kepala Dusun dan Honor pelaksana kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhi 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhi 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001